

Peraturan Gubernur DKI Jakarta, Tahun 2025 Nomor 72013

Peraturan Gubernur Nomor 30 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pemotongan Hewan Kurban

ABSTRAK:

Bahwa dalam rangka pencegahan dan pengendalian penyakit hewan menular di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta terutama pada penyelenggaraan pemotongan Hewan Kurban, Peraturan Gubernur Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pemotongan Hewan Kurban, perlu diubah.

Dasar hukum Peraturan Gubernur ini adalah UU 29 Tahun 2007, UU 18 Tahun 2009, UU 23 Tahun 2014, PP 95 Tahun 2012, PP 47 Tahun 2014, PP 22 Tahun 2021, Permen Pertanian Nomor 114/Permentan/PD.410/9/ 2014, dan Permen Nomor 17 Tahun 2023.

Peraturan Gubernur ini mengatur perubahan terhadap Pasal 1, Pasal 3, Pasal 6, Pasal 7, dan Pasal 8. Peraturan Gubernur Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pemotongan Hewan Kurban. Berikut pula beberapa hal yang dibahas di dalamnya adalah mengenai tempat penjualan dan tempat pemotongan, pembinaan dan pengawasan, dan pendanaan. Lampiran diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

CATATAN:

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal 11 September 2025.

Lampiran file 17 hlm. (batang tubuh hlm 1 s.d. 6 dan Lampiran hlm 7 s.d. 17)